Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Layanan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal/Lembaga Pelatihan Kerja

No. SK:

Persyaratan

- 1. izin lokasi
- 2. izin lokasi perairan
- 3. izin lingkungan
- 4. IMB
- 5. hasil studi kelayakan yang meliputi: a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis; e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. isi pendidikan
- 7. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
- 8. sarana dan prasarana pendidikan
- 9. pembiayaan pendidikan
- 10. sistem evaluasi dan sertifikasi
- 11. manajemen dan proses pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
- 3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
- 4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Lokat
- 5. Pemohon membayar ke loket
- 6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal/Lembaga Pelatihan Kerja

Pengaduan Layanan

- 1. Kotak Saran
- 2. www.lapor.go.id